



**PUTUSAN**

**NO.21 /PID.TIPIKOR/2013/PN.KDI**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Pengadilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: <b>APOLO Bin SAMAD</b>
Tempat lahir	: Momea.
Umur / Tanggal Lahir	: 40 Tahun / 10 Mei 1972.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Momea, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Kepala Desa Momea.
Pendidikan	: SMA.
Penahanan :	
Penyidik	: tidak ditahan
Penuntut Umum	: ditahan dengan penahanan kota sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013.
Majelis Hakim	: ditahan dengan penahanan kota sejak tanggal 14 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013.

***Halaman ke 1 dari 77 halaman Putusan Perkara No. :21/Pid. Tipikor/2013/PN.Kdi***



Perpanjangan Penahanan

Wakil Ketua Pengadilan Negeri : dengan penahanan kota sejak

tanggal 14 Desember 2013 sampai  
dengan tanggal 11 Februari 2014.

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama RISAL AKMAN, SH,MH, HERDI JAYA IBRAHIM, SH adalah advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor pada RISAL AKMAN & REKAN, beralamat di Jalan S. Parman No.241 Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 19 November 2013, telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Tipikor Kendari pada tanggal 19 Nopember 2013 di bawah Leg. Nomor : 21/Tipikor/IX/2013/PN.Kdi.

**Pengadilan Tipikor tersebut;**

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan penyidikan dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi , ahli dan Terdakwa;

Telah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Jaksa penuntut Umum pada diri terdakwa tertanggal 06 Januari 2014;

Telah mendengar dan membaca tanggapan atau pledooi Penasehat Hukum terdakwa atas tuntutan pidana tertanggal 15 Januari 2014;

Telah mendengar tanggapan pledooi atau replik dari Penuntut Umum tertanggal 20 Januari 2014;

Telah mendengar duplik secara lisan dari Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 20 Januari 2014, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke depan persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor : PDS-17/RP-9/Ft.1/10/2013, tertanggal 14 Nopember 2013, yakni sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **APOLO Bin SAMAD** pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti dalam bulan Mei 2011 sampai dengan Nopember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Desa Momea Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Wilayah Sulawesi Tenggara di Kendari, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008 pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah meluncurkan program “Blok Grant” yaitu tentang bantuan berupa dana/uang kepada tiap-tiap desa se-Sulawesi Tenggara yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk program “Blok Grant” untuk tahun anggaran 2011 dianggarkan sebesar Rp. 25.224.000.000,- (dua puluh lima milyar dua ratus dua puluh empat juta rupiah) yang di cairkan 2 (dua) tahap, tahap I dengan nilai Rp. 9.250.000.000,- (sembilan milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nomor SP2D 1.058/PPKD/LS-BANTUAN/2011 dan tahap ke II dengan nilai Rp. 15.974.000.000,- (lima belas milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta) dengan nomor SP2D 2.917/PPKD/LS-BANTUAN/2011.
- Bahwa untuk pelaksanaan program bantuan dana/keuangan Blok Grant setiap desa/kelurahan, Pemerintah Propinsi Sulawesi

***Halaman ke 3 dari 77 halaman Putusan Perkara No. :21/Pid. Tipikor/2013/PN.Kdi***



Tenggara mengalokasikan dana sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah).

- Bahwa pada tahun 2011 terdakwa APOLO Bin SAMAD selaku Kepala Desa Momea Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe berdasarkan Keputusan Bupati Konawe No. 323 tahun 2010 diangkat menjadi Kepala Desa mengajukan proposal sebagai penerima bantuan dana/keuangan Kepada Desa/kelurahan Block Grant kepada Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa terhadap proposal yang diajukan, dilakukanlah verifikasi oleh pihak kecamatan dan kabupaten. Selanjutnya di verifikasi kembali oleh BPMPD Provinsi Sulawesi Tenggara dan setelah dinyatakan lengkap, maka BPMPD Provinsi Sulawesi Tenggara merekomendasikan pencairan dana kepada Bendahara Bantuan pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa selanjutnya pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan dana Bantuan Keuangan Kepada Desa/Block Grant yang diterima oleh Desa Momea Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe pada tahun 2011 sebesar Rp. 99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah).
- Bahwa dana bantuan Block Grant dari Pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara dicairkan oleh terdakwa dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap I sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tahap II sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah).
- Bahwa yang berhak mencairkan dana Block Grant adalah Kepala Desa, Ketua LPM dan Bendahara Desa karena dalam slip penarikan dan block Grant tersebut harus ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua LPM dan Bendahara Desa sedangkan yang berhak menerima dana block Grant tersebut adalah Bendahara Desa yang kemudian dikelola oleh Tim Pengelola Block Grant yang



diangkat oleh terdakwa sebagai Kepala Desa Momea Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 141/02/2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang nama-nama Tim Pengelola Program Block Grant TA. 2011 yang dibentuk oleh terdakwa yaitu :

- a. APOLO (Kepala Desa) selaku Koordinator
- b. ASMADA, A.Md (Ketua LPM) selaku Penanggung jawab Kegiatan
- c. PATARANI (Sekretaris Desa) selaku Sekretaris Program
- d. YANTI, S.Pd (Bendahara LPM) selaku Bendahara Program
- e. ASNAWATI (Petugas KB Bahteramas) selaku Anggota
- f. ROSMINA P (Bidan Desa) Selaku Anggota
- g. ALAMSYAH NUR MOITA (Ketua BPD) selaku Pengawas

Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa tidak memperdayakan Tim pengelola Program tersebut, akan tetapi dalam pelaksanaannya dana Block Grant tersebut diterima dan dikelola sendiri oleh terdakwa selaku Kepala Desa tanpa melibatkan Bendahara Desa dan Tim Pengelola dana Block Grant Desa Momea

- Bahwa dana bantuan Block Grant untuk kegiatan operasional sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pembayaran honor, belanja barang dan jasa , belanja makan dan minum dan perjalanan dinas untuk Tim Pengelola bantuan dana Block Grant TA. 2011 Desa Momea Kec. Tongauna Kab. Konawe. Bahwa untuk pembayaran honor, ada beberapa Tim Pengelola dana Block Grant yang tidak menerima honor dari terdakwa selaku Kepala desa Momea diantaranya :

- a. Saksi ASNAWATI Binti AZIS yang memiliki jabatan selaku Petugas KB yang menerima honor sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per semester
- b. Saksi ROSMINA P Als RU Binti PODAMBO yang memiliki jabatan selaku Bidan Desa yang menerima honor sebesar Rp. 300.000,-



(tiga ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebesar Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah) per semester

- Bahwa untuk kegiatan sarana dan prasarana, yang terdiri dari pembuatan Gedung Posyandu, PKK dan sanggar PKK dengan total anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dana Tabungan pada Bank Perkreditan Rakyat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dana tersebut oleh terdakwa selaku Kepala Desa Momea Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe tidak dipergunakan sesuai dengan kegiatan yang diajukan dalam proposal permintaan dana Block Grant TA. 2011 serta Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang dilaporkan oleh terdakwa ke-pihak BPMPD Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa dana Bantuan Keuangan Kepada Desa (Block Grant) untuk kegiatan ekonomi produktif sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah) oleh terdakwa sama sekali tidak menyalurkan sesuai dengan peruntukannya sesuai dalam Laporan pertanggungjawaban (LPJ) yaitu :
  1. Kelompok tani sebagai penerima bantuan pada pencairan tahap I.
    - A. Kelompok tani yang menerima dana bantuan sebesar Rp. 12.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
      - a. SARLAN Bin PERAU selaku Ketua menerima dana sebesar Rp. 2.500.000,-
      - b. AMIR selaku Sekretaris menerima dana sebesar Rp. 2.000.000,-
      - c. ASLAN selaku Bendahara menerima dana sebesar Rp. 1.500.000,-
      - d. NASRUN selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
      - e. DUORNO selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
      - f. LISNAWATI. G selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
      - g. SITIARAH selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
      - h. ARSATI selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-





- i. NURSIDA selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
- B. Kelompok tani yang menerima dana bantuan sebesar Rp. 13.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
  - a. WIRWAN Als IWAN selaku Ketua menerima dana sebesar Rp. 2.500.000,-
  - b. ANJAS selaku Sekretaris menerima dana sebesar Rp. 2.000.000,-
  - c. ASRAN selaku Bendahara menerima dana sebesar Rp. 1.500.000,-
  - d. SANAD selaku Anggota menerima dana sebesar Rp 1.000.000,-
  - e. JUANDA selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
  - f. RISMAN selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
  - g. NURAENI selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
  - h. FITRIANI selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
  - i. MARLINA selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
  - j. GUSNADI. T selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
2. Kelompok sebagai penerima bantuan pada pencairan tahap II.
  - A. Kelompok tani "SAMATURU" yang menerima dana bantuan sebesar Rp. 10.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
    - a. FAJAR Bin AHIBU selaku Ketua menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
    - b. JUHAENA selaku Sekretaris menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
    - c. MUSNIA selaku Bendahara menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
    - d. KASTINA selaku Anggota menerima dana sebesar Rp 1.000.000,-
    - e. SYAMSUDDIN selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
    - f. NURHAYATI selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-



g. NURWATI selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-

h. ASTIN selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-

i. IRON selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-

j. USAHA selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-

B. Kelompok tani "AMBELATIA I" yang menerima dana bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

a. SYAM NUR Als SYAM Bin SUDIRMAN selaku Ketua menerima dana sebesar Rp. 500.000,-

b. ITRAWATI selaku Sekretaris menerima dana sebesar Rp. 500.000,-

c. NURWATI selaku Bendahara menerima dana sebesar Rp. 500.000,-

d. ST. RAID A selaku Anggota menerima dana sebesar Rp 500.000,-

e. MAI selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 500.000,-

f. HASNIA selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 500.000,-

g. PASAKI selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 500.000,-

h. MAHERI selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 500.000,-

i. SUBUMI selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 500.000,-

j. M. SAID MOITA selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 500.000,-

C. Kelompok Tani "MOPOKOASO" menerima dana bantuan sebesar Rp. 10.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

a. BUSRAM Als BUS Bin TARPIN selaku Ketua menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-

b. SUDIRMAN selaku Sekretaris menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-

c. HANALA selaku Bendahara menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-

d. NASIR selaku Anggota menerima dana sebesar Rp 1.000.000,-

e. SIMINO selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-





- f. ROSMINA. P selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
- g. JUMRAN selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
- h. MIRA selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
- i. MASRIN selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
- j. ANRAYANI selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
- k. MARTEN selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
- Bahwa dana Block Grant TA. 2011 yang telah terdakwa terima tidak dipergunakan sesuai dengan item kegiatan yang telah direncanakan dalam proposal permintaan bantuan dana Block Grant melainkan sebagian telah dialihkan sendiri oleh terdakwa untuk membiayai kegiatan Lomba Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe yang diikuti oleh Desa Momea dan lomba KB-KES yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang juga diikuti oleh Desa Momea.
- Bahwa pertanggungjawaban penggunaan dana yang dituangkan dalam dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) telah dibuat dan telah dilaporkan oleh terdakwa tidak sesuai dengan fakta pelaksanaannya dan hanya berdasarkan pada proposal permintaan bantuan dan Block Grant TA. 2011.
- Bahwa dalam melakukan pengalihan sebagian dana Block Grant terdakwa selaku Kepala Desa Momea Tim Pengelola dana Block Grant tanpa melibatkan masyarakat desa selaku pengawas dalam pelaksanaan penggunaan dana anggaran Block Grant.
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa Momea yang telah telah menggunakan dana bantuan BLOCK GRANT untuk kepentingan diri sendiri dan kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi sulawesi Tenggara tidak sesuai dengan ketentuan:



a. KEPPRES Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 12 ayat (1) “ Pelaksanaan belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan.
2. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.

a. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 33 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Keuangan Desa, Kelurahan, dan Kecamatan Se- Sulawesi Tenggara tahun 2011 pada point 8.1 yang didasarkan atas Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Keuangan (Block Grant) Desa/ Kelurahan dan Kecamatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Sulawesi Tenggara 2011 yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Kuangan (Block Grant) penggunaan dana Block Grant sebesar Rp. 99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) Pada tiap-tiap desa dengan rincian penggunaan dana yaitu :

- a. Kegiatan operasional sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang meliputi pembayaran honor, belanja barang dan jasa, belanja makan dan minum, serta perjalanan dinas.
- b. Tabungan pada BPR sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- c. Kegiatan sarana dan prasarana sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang meliputi pembangunan/renovasi fasilitas desa yang bermanfaat untuk masyarakat.
- d. Kegiatan Ekonomi Produktif sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah) yang meliputi pemberian bantuan pada



masyarakat berupa uang/barang/ternak baik secara perorangan atau kelompok.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah menggunakan dana bantuan BLOCK GRANT untuk kepentingan diri sendiri dan kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya telah merugikan Keuangan Negara Cq Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp 54.204.800,- (lima puluh empat juta dua ratus empat ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.***

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **APOLO Bin SAMAD** sebagai Kepala Desa Momea Kec. Tongauna Kab. Konawe tahun 2010 berdasarkan Keputusan Bupati Konawe No. 323 tahun 2010, pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti dalam bulan Mei 2011 sampai dengan Nopember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Desa Momea Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Wilayah Sulawesi Tenggara di Kendari, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

***Halaman ke 11 dari 77 halaman Putusan Perkara No. :21/Pid. Tipikor/2013/PN.Kdi***



- Bahwa pada tahun 2008 pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah meluncurkan program “Blok Grant” yaitu tentang bantuan berupa dana/uang kepada tiap-tiap desa se-Sulawesi Tenggara yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk program “Blok Grant” untuk tahun anggaran 2011 dianggarkan sebesar Rp. 25.224.000.000,- (dua puluh lima milyar dua ratus dua puluh empat juta rupiah) yang di cairkan 2 (dua) tahap, tahap I dengan nilai Rp. 9.250.000.000,- (Sembilan milyae dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nomor SP2D 1.058/PPKD/LS-BANTUAN/2011 dan tahap ke II dengan nilai Rp. 15.974.000.000,- (lima belas milyar Sembilan ratus tujuh puluh empat juta) dengan nomor SP2D 2.917/PPKD/LS-BANTUAN/2011.
- Bahwa untuk pelaksanaan program bantuan dana/keuangan Blok Grant setiap desa/kelurahan, Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara mengalokasikan dana sebesar Rp. 99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah).
- Bahwa pada tahun 2011 terdakwa APOLO Bin SAMAD selaku Kepala Desa Momea Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe berdasarkan Keputusan Bupati Konawe No. 323 tahun 2010 diangkat menjadi Kepala Desa mengajukan proposal sebagai penenerima bantuan dana/keuangan Kepada Desa/kelurahan Block Grant kepada Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa terhadap proposal yang diajukan, dilakukanlah verifikasi oleh pihak kecamatan dan kabupaten. Selanjutnya di verifikasi kembali oleh BPMPD Provinsi Sulawesi Tenggara dan setelah dinyatakan lengkap, maka BPMPD Provinsi Sulawesi Tenggara merekomendasikan pencairan dana kepada Bendahara Bantuan pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.



- Bahwa selanjutnya pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan dana Bantuan Keuangan Kepada Desa/Block Grant yang diterima oleh Desa Momea Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe pada tahun 2011 sebesar Rp. 99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah).
- Bahwa dana bantuan Block Grant dari Pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara dicairkan oleh terdakwa dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap I sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tahap II sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah).
- Bahwa yang berhak mencairkan dana Block Grant adalah Kepala Desa, Ketua LPM dan Bendahara Desa karena dalam slip penarikan dan block Grant tersebut harus ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua LPM dan Bendahara Desa sedangkan yang berhak menerima dana block Grant tersebut adalah Bendahara Desa yang kemudian dikelola oleh Tim Pengelola Block Grant yang diangkat oleh terdakwa sebagai Kepala Desa Momea Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 141/02/2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang nama-nama Tim Pengelola Program Block Grant TA. 2011 yang dibentuk oleh terdakwa yaitu :
  - a. APOLO (Kepala Desa) selaku Koordinator
  - b. ASMADA, A.Md (Ketua LPM) selaku Penanggung jawab Kegiatan
  - c. PATARANI (Sekretaris Desa) selaku Sekretaris Program
  - d. YANTI, S.Pd (Bendahara LPM) selaku Bendahara Program
  - e. ASNAWATI (Petugas KB Bahteramas) selaku Anggota
  - f. ROSMINA P (Bidan Desa) Selaku Anggota
  - g. ALAMSYAH NUR MOITA (Ketua BPD) selaku PengawasNamun dalam pelaksanaannya terdakwa tidak memperdayakan Tim pengelola Program tersebut, akan tetapi dalam pelaksanaannya dana Block Grant tersebut diterima dan dikelola sendiri oleh terdakwa selaku



Kepala Desa tanpa melibatkan Bendahara Desa dan Tim Pengelola dana Block Grant Desa Momea

- Bahwa dana bantuan Block Grant untuk kegiatan operasional sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pembayaran honor, belanja barang dan jasa, belanja makan dan minum dan perjalanan dinas untuk Tim Pengelola bantuan dana Block Grant TA. 2011 Desa Momea Kec. Tongauna Kab. Konawe. Bahwa untuk pembayaran honor, ada beberapa Tim Pengelola dana Block Grant yang tidak menerima honor dari terdakwa selaku Kepala desa Momea diantaranya :
  1. Saksi ASNAWATI Binti AZIS yang memiliki jabatan selaku Petugas KB yang menerima honor sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per semester
  2. Saksi ROSMINA P Als RU Binti PODAMBO yang memiliki jabatan selaku Bidan Desa yang menerima honor sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per semester
- Bahwa untuk kegiatan sarana dan prasarana, yang terdiri dari pembuatan Gedung Posyandu, PKK dan sanggar PKK dengan total anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dana Tabungan pada Bank Perkreditan Rakyat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dana tersebut oleh terdakwa selaku Kepala Desa Momea Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe tidak dipergunakan sesuai dengan kegiatan yang diajukan dalam proposal permintaan dana Block Grant TA. 2011 serta Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang dilaporkan oleh terdakwa ke-pihak BPMPD Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa dana Bantuan Keuangan Kepada Desa (Block Grant) untuk kegiatan ekonomi produktif sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah) oleh terdakwa sama sekali tidak menyalurkan





sesuai dengan peruntukannya sesuai dalam Laporan pertanggungjawaban (LPJ) yaitu :

1. Kelompok tani sebagai penerima bantuan pada pencairan tahap I.
  - A. Kelompok tani yang menerima dana bantuan sebesar Rp. 12.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
    - a. SARLAN Bin PERAU selaku Ketua menerima dana sebesar Rp. 2.500.000,-
    - b. AMIR selaku Sekretaris menerima dana sebesar Rp. 2.000.000,-
    - c. ASLAN selaku Bendahara menerima dana sebesar Rp. 1.500.000,-
    - d. NASRUN selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
    - e. DUORNO selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
    - f. LISNAWATI. G selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
    - g. SITIARAH selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
    - h. ARSATI selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
    - i. NURSIDA selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
  - B. Kelompok tani yang menerima dana bantuan sebesar Rp. 13.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
    - a. WIRWAN Als IWAN selaku Ketua menerima dana sebesar Rp. 2.500.000,-
    - b. ANJAS selaku Sekretaris menerima dana sebesar Rp. 2.000.000,-
    - c. ASRAN selaku Bendahara menerima dana sebesar Rp. 1.500.000,-
    - d. SANAD selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
    - e. JUANDA selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
    - f. RISMAN selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
    - g. NURAENI selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
    - h. FITRIANI selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
    - i. MARLINA selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-



- j. GUSNADI. T selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
2. Kelompok sebagai penerima bantuan pada pencairan tahap II.
- A. Kelompok tani "SAMATURU" yang menerima dana bantuan sebesar Rp. 10.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
- a. FAJAR Bin AHIBU selaku Ketua menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
- b. JUHAENA selaku Sekretaris menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
- c. MUSNIA selaku Bendahara menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
- d. KASTINA selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
- e. SYAMSUDDIN selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
- f. NURHAYATI selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
- g. NURWATI selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
- h. ASTIN selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
- a. IRON selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
- b. USAHA selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
- B. Kelompok tani "AMBELATIA I" yang menerima dana bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
- a. SYAM NUR Als SYAM Bin SUDIRMAN selaku Ketua menerima dana sebesar Rp. 500.000,-
- b. ITRAWATI selaku Sekretaris menerima dana sebesar Rp. 500.000,-
- c. NURWATI selaku Bendahara menerima dana sebesar Rp. 500.000,-
- d. ST. RAID A selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 500.000,-



- e. MAI selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 500.000,-
- f. HASNIA selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 500.000,-
- g. PASAKI selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 500.000,-
- h. MAHERI selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 500.000,-
- i. SUBUMI selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 500.000,-
- j. M. SAID MOITA selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 500.000,-
- C. Kelompok Tani "MOPOKOASO" menerima dana bantuan sebesar Rp. 10.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
  - a. BUSRAM Als BUS Bin TARPIN selaku Ketua menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
  - b. SUDIRMAN selaku Sekretaris menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
  - c. HANALA selaku Bendahara menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
  - d. NASIR selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
  - e. SIMINO selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
  - f. ROSMINA. P selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
  - g. JUMRAN selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
  - h. MIRA selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
  - i. MASRIN selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
  - j. ANRAYANI selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
  - k. MARTEN selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
- Bahwa dana Block Grant TA. 2011 yang telah terdakwa terima tidak dipergunakan sesuai dengan item kegiatan yang telah direncanakan dalam proposal permintaan bantuan dana Block Grant melainkan sebagian telah dialihkan sendiri untuk membiayai kegiatan Lomba Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe yang diikuti oleh Desa Momea dan lomba KB-KES yang diselenggarakan



oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang juga diikuti oleh Desa Momea.

- Bahwa pertanggungjawaban penggunaan dana yang dituangkan dalam dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) telah dibuat dan telah dilaporkan oleh terdakwa tidak sesuai dengan fakta pelaksanaannya dan hanya berdasarkan pada proposal permintaan bantuan dan Block Grant TA. 2011.
- Bahwa dalam melakukan pengalihan sebagian dana Block Grant terdakwa selaku Kepala Desa Momea Tim Pengelola dana Block Grant tanpa melibatkan masyarakat desa selaku pengawas dalam pelaksanaan penggunaan dana anggaran Block Grant.
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa Momea yang telah telah menggunakan dana bantuan BLOCK GRANT untuk kepentingan diri sendiri dan kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak sesuai dengan ketentuan :
  - a. KEPPRES Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 12 ayat (1) “ Pelaksanaan belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :
    - 1. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan.
    - 2. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.
  - a. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 33 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Keuangan Desa, Kelurahan, dan Kecamatan Se- Sulawesi Tenggara tahun 2011 pada point 8.1 yang didasarkan atas Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Keuangan (Block Grant) Desa/ Kelurahan dan Kecamatan Badan Pemberdayaan



Masyarakat dan pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Sulawesi Tenggara 2011 yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Keuangan (Block Grant) penggunaan dana Block Grant sebesar Rp. 99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) Pada tiap-tiap desa dengan rincian penggunaan dana yaitu :

- a. Kegiatan operasional sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang meliputi pembayaran honor, belanja barang dan jasa, belanja makan dan minum, serta perjalanan dinas.
  - b. Tabungan pada BPR sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
  - c. Kegiatan sarana dan prasarana sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang meliputi pembangunan/renovasi fasilitas desa yang bermanfaat untuk masyarakat.
  - d. Kegiatan Ekonomi Produktif sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah) yang meliputi pemberian bantuan pada masyarakat berupa uang/barang/ternak baik secara perorangan atau kelompok.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah menggunakan dana bantuan BLOCK GRANT untuk kepentingan diri sendiri dan kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya telah merugikan Keuangan Negara Cq Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp 54.204.800,- (lima puluh empat juta dua ratus empat ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

***Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.***

***Halaman ke 19 dari 77 halaman Putusan Perkara No. :21/Pid. Tipikor/2013/PN.Kdi***



Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa serta penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya jaksa penuntut umum mengajukan barang bukti atau surat surat bukti yang disita dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) rangkap Proposal Desa. Momea, Kec. Tongauna, Kab. Konawe tentang permohonan bantuan dana Block Grant Provinsi Sulawesi Tenggara TA. 2011
2. 2 (dua) rangkap LPJ (Laporan pertanggung jawaban) penggunaan Dana Bantuan Block Grant TA. 2011 milik Desa. Momea, Kec. Tongauna, Kab. Konawe.
3. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pengalihan Dana Bantuan Block Grant TA. 2011 KE-Kegiatan Lomba Desa tingkat Kabupaten Konawe.
4. 1 (satu) rangkap Surat keputusan Kepala Desa Momea Nomor / 41 / 03 / DM / 2011, tanggal 25 Februari 2011 tentang Penetapan nama-nama Tim Panitia Pelaksana Lomba Desa. Momea, Kec. Tongauna, Kab. Konawe.
5. 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Desa Momea Nomor /141/01/ tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011 tentang pembentukan panitia penyelenggara Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Kabupaten Konawe.
6. 52 (lima puluh dua) lembar Kwitansi penggunaan dana bantuan Block Grant TA. 2011 yang dialihkan Ke-KegiatanLomba Desa Kabupaten Konawe.
7. 15 (lima belas) lembar Kwitansi penggunaan dana bantuan Block Grant TA. 2011 yang dialihkan Ke-Kegiatan lomba KB-Kes tingkat provinsi Sultra.
8. (satu) rangkap Fc. Surat BPMPB Prov. Sultra kepada Gubernur Sultra dengan nomor 800/294/BPMPD tertanggal 12 Mei 2011 tentang rekomendasi pencairan dana bantuan keuangan Desa /Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2011 (permintaan dana Block Grant Tahap I TA. 2011) beserta dengan lampiran nama-nama Desa/Kelurahan/Kecamatan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan dana bantuan Block Grant TA. 2011.





9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nomor 1.058/PPKD/LS-BANTUAN/2011 tertanggal 26 Mei 2011 tentang surat perintah pencairan dana bantuan keuangan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2011 dengan nilai dana sebesar Rp. 9.250.000.000,- (sembilan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta lampirannya berupa Fc. Surat Permintaan Pembayn (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Tanda Bukti Kas (TBK) yang masing-masing telah disahkan/legalisir sesuai dengan aslinya.
- 10.1 (satu) rangkap Fc. Surat BPMPB Prov. Sultra kepada Gubernur Sultra dengan nomor 902/622/BPMPD tertanggal 8 November 2011 tentang rekomendasi pencairan dana bantuan keuangan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2011 (permintaan dana Block Grant Tahap II TA. 2011) beserta dengan lampiran nama-nama Desa/Kelurahan/Kecamatan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan dana bantuan Block Grant TA. 2011.
- 11.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nomor 2.917/PPKD/LS-BANTUAN/2011 tertanggal 11 November 2011 tentang surat perintah pencairan dana bantuan keuangan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2011 dengan nilai dana sebesar Rp. 15.974.000.000,- (lima belas milyar sembilan ratus ratus tujuh puluh empat juta rupiah) beserta lampirannya berupa Fc. Surat Permintaan Pembayn (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Tanda Bukti Kas (TBK) yang masing-masing telah disahkan/legalisir sesuai dengan aslinya.
- 12.1 (satu) lembar kertas yang berisikan 2 (dua) lembar Fc. Potongan/ Bonggol BG (Bilyet Giro) dengan nomor GD 160614, tanggal 30 Mei 2011 untuk pembayaran Block Grant tahap I tahun 2011 dengan jumlah dana sebesar Rp. 9.250.000.000,- (sembilan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan GD 189601, tanggal 14 November 2011 dengan jumlah dana sebesar Rp. 15.974.000.000,- (lima belas milyar sembilan ratus ratus tujuh puluh empat juta rupiah) yang telah disahkan/terlegalisir sesuai dengan aslinya.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **PATARANI BIN AHIBU.**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai sekretaris Desa sejak tahun 2004 sampai sekarang;
- Bahwa terdakwa adalah Kepala Desa sejak tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa dana Block Grant yang diterima Desa Momea sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa penerimaan dana block grant secara bertahap;
- Bahwa penggunaan dana Block Grant itu digunakan 4 (empat) hal yaitu :
  - Kegiatan operasional
  - Tabungan BPR
  - Kegiatan prasarana dan sarana
  - Kegiatan ekonomi produktif
- Bahwa penggunaan dana block grant tidak sesuai dengan proposal;
- Bahwa sebagian dana block grant digunakan untuk lomba Desa;
- Bahwa saksi pernah menerima dana dari terdakwa sebesar Rp. 8.650.000,- (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), digunakan untuk lomba desa;
- Bahwa dana block grant untuk kegiatan operasional seharusnya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi sebagai sekretaris Tim dana block grant
- Bahwa saksi menerima honor dana block grant sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Rosmina bukan sebagai bidan desa;
- Bahwa sarana dan prasana sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk pembuatan sarana dan prasarana;



- Bahwa pencairan dana block grant pada bulan Mei dan akhir bulan september 2011;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam kegiatan bantuan dana block grant, namun saksi terima honor;
- Bahwa terdakwa untuk membiayai lomba desa, pernah meminjam dana dari Hj.Marlina sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan bunga 20% per bulan, nanti apabila dana block grant cair maka pinjaman beserta bunganya akan dikembalikan;
- Bahwa uang pinjaman tersebut sudah dikembalikan;
- Bahwa saksi terima dari terdakwa uang untuk lomba desa sebanyak dua kali yaitu sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu ada rapat tentang lomba Desa tanggal 25 februari 2011 yang dihadiri tokoh masyarakat dan aparat desa, dimana dalam rapat disetujui biaya lomba desa dibiayai dari dana block grant;
- Bahwa lomba Desa diadakan bulan empat tahun 2011;
- Bahwa dalam rapat tersebut juga dibahas lomba KB Kes;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah juga ada yang benar, nanti disampaikan dalam pembelaan;

**2. ASMADA, A.Md Als MADAN BIN AGUS MOITA**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi Kepala Desa Momea adalah terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua LPM;
- Bahwa yang menjadi sekretaris desa adalah Patarani;
- Bahwa saksi tahu, desa momea pernah mendapat bantuan dana block grant;
- Bahwa sewaktu pencairan bantuan dana block grant saksi ikut;

*Halaman ke 23 dari 77 halaman Putusan Perkara No. :21/Pid. Tipikor/2013/PN.Kdi*



- Bahwa yang mencairkan dana block grant adalah Kepala Desa, Bendahara dan saksi;
- Bahwa semua dana block grant yang cair sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dicairkan dalam dua tahap;
- Bahwa dana block grant digunakan untuk pembangunan gedung LPM, untuk BPD, Karang Taruna serta Posyandu;
- Bahwa saksi mendapat honor sebesar Dalam satu tahap Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) jadi dalam dua tahap Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dana block grant yang diterima sekitar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) digunakan pembuatan gedung BPD, Gedung LPM dan Karang taruna dan posyandu digunakan untuk pelaksanaan lomba desa sebagian;
- Bahwa saksi ikut menandatangani slip pencairan dana block grant;
- Bahwa sebagai bendahara dana block grant adalah bu Yanti;
- Bahwa saksi sebagai Ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) mendapat SK dari Kepala Desa;
- Bahwa pencairan dana block grant berasal dari Bank BPD Cabang Kendari;
- Bahwa lomba Desa dilakukan pada bulan April 2011;
- Bahwa setelah diadakan lomba Desa, biayanya diambil dari dana block grant, waktu itu kepala Desa berkoordinasi, katanya pertanggung jawaban harus sesuai PTO;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah juga ada yang benar, nanti disampaikan dalam pembelaan;

**3. ALAMSAH NUR MOITA, SE AIS ALAM BIN H. MASRUS MOITA,**  
di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa adalah terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua BPD;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peruntukan dana block grant adalah untuk biaya operasional dan biaya phisik;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengawasan hanya berkoordinasi;
- Bahwa semua dana block grant yang diterima di desa momea adalah Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi menerima honor sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari sekretaris desa;
- Bahwa dana block grant adalah anggaran tahun 2011;
- Bahwa setahu saksi penggunaan dana block grant yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa dalam proposal dana block grant disebutkan digunakan dalam ekonomi produktif namun kenyataannya tidak ada;
- Bahwa saksi tahu dana block grant itu disalah gunakan, karena saksi selaku BPD tugas saksi menampung dan mengumpulkan aspirasi masyarakat, ada warga yang melapor pada saksi bahwa ada penyalah gunaan dana block grant sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang digunakan oleh Kepala Desa;
- Bahwa disektor Ekonomi produktif ada nama-nama yang tercantum tapi mereka tidak menerima uang;
- Bahwa lomba desa yang diadakan adalah tingkat kabupaten dan propinsi;
- Bahwa untuk lomba desa, tidak ada bantuan, namun untuk lomba KB Kes. Ada bantuan dari Pemda;
- Bahwa yang saksi tahu ada kelompok tani yang namanya Wooso dan Samaturu;
- Bahwa saksi diangkat sebagai pengawas dana block grant ada usulan dari dari Kepala desa;
- Bahwa Asmada sebagai Ketua LPM yaitu Tim Pengelola dan Petunjuk Tehnis;
- Bahwa setahu saksi yang menerima honor-honor dana block grant adalah Terdakwa, Asmada, Patarani;

**Halaman ke 25 dari 77 halaman Putusan Perkara No. :21/Pid. Tipikor/2013/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebagai BPD mendapat SK dari Bupati;
- Bahwa lomba desa pernah kita mengadakan rapat dimana biaya dari lomba desa itu berasal dari dana block grant;
- Bahwa lomba desa diadakan pada bulan April, kalau KB Kes diadakan bulan Pebruari 2012;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

4. **ASNAWATI BINTI AZIS** di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ibu rumah tangga dan kader Posyandu
- Bahwa saksi adalah warganya terdakwa;
- Bahwa saksi dilaporkan terdakwa menerima honor, kenyataannya tidak, besarnya Yang pertama Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jadi totalnya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu namanya tercantum sebagai penerima, karena ada polisi yang menunjukan laporan pertanggung jawaban dana block grant;
- Bahwa saksi keberatan tandatangannya dipalsukan oleh pihak lain;
- Bahwa Rosmina bukan bidan desa;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

5. **RUSMINA P Als RU BINTI PODAMBO** di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ibu rumah tangga dan kader Posyandu;
- Bahwa saksi menurut laporan pertanggung jawaban dana block grant sebagai bidan desa, padahal bukan bidan desa;
- Bahwa saksi dalam laporan pertanggung jawaban dana block grant pernah menerima honor Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) padahal kenyataannya tidak pernah menerima;





- Bahwa tanda tangan bukti penerimaan uang adalah bukan tanda tangan saksi, dan saksi tidak tahu siapa yang memalsukan tanda tangannya;
- Bahwa saksi berkeberatan tanda tangannya dipalsukan Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

6. **SARLAN BIN PERAU**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Ketua Kelompok Tani Samaturu;
- Bahwa yang membentuk Kelompok Tani adalah Petani sendiri;
- Bahwa anggota kelompok tani ada 25 (dua puluh lima) orang;
- Bahwa saksi tahu desa Momea menerima dana block grant Tahun Anggaran 2011
- Bahwa saksi tidak pernah menerima modal dari dana block grant sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak pernah bertandatangan pada bukti penerimaan uang;
- Bahwa tanda tangan pada bukti penerimaan uang, bukan tandatangan saksi;
- Bahwa tandatangan daftar hadir rapat tanggal 10 Maret 2011 yang membahas perencanaan pembangunan adalah bukan tandatangan saksi, dan saksi tidak pernah ikut rapat tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah meminjam KTP milik saksi;
- Bahwa setahu saksi di desa momea ada lomba desa dan lomba KB Kes.

Atas keterangan saksi, terdakwa berkeberatan, uang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan pada istri terdakwa, sedangkan peminjaman KTP adalah untuk pertanggung jawaban karena terdakwa sudah menggunakan uang tersebut atas nama saksi;

7. **MIRWAN Alias IWAN BIN AMIR**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bukan ketua kelompok tani;

*Halaman ke 27 dari 77 halaman Putusan Perkara No. :21/Pid. Tipikor/2013/PN.Kdi*



- Bahwa saksi tidak mengetahui Usaha Ekonomi Produktif;
- Bahwa saksi tidak pernah bertandatangan dan menerima uang dana block grant sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Lurah Potoro dari tahun 2007 sampai sekarang;
- Bahwa bantuan dana block grant dari tahun 2010 sampai tahun 2011;
- Bahwa saksi merasa dirugikan jika hak saksi, nama saksi dipakai dalam kelompok dan memalsukan tanda tangan saksi;
- Bahwa KTP saksi pernah dipinjam oleh Kepala Dusun tiga desa Momea;
- Bahwa saksi adalah mahasiswa di Universitas Lakidende Konawe;

Atas keterangan saksi, terdakwa mengatakan keterangan tersebut ada yang benar dan juga ada yang salah, nanti akan dijawab dalam pembelaan.

8. **FAJAR Ais BIN AHIBU**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bukan ketua kelompok tani Samaturu, namun saksi adalah Ketua Kelompok tani Bulusi;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi tidak pernah menerima bantuan dana block grant, dan saksi keberatan namanya tercantum dalam daftar penerima bantuan block grant;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi pernah menerima dana block grant sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk semua anggota;
- Bahwa anggota kelompok tani saksi ada 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa terdakwa pernah meminta KTP saksi;
- Bahwa uang tersebut diserahkan terdakwa di Balai Desa dan saksi menandatangani tanda terima uang;
- Bahwa saksi pernah hadir dalam pertemuan untuk membahas lomba desa, namun saksi tidak mengikuti sampai pertemuan selesai;



Atas keterangan saksi, terdakwa mengatakan keterangan tersebut ada yang benar dan juga ada yang salah, nanti akan dijawab dalam pembelaan.

9. **BUSRAM Als BUS BIN TARPIN**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bukan ketua kelompok tani;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi tidak pernah menerima dana block grant sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun dalam laporan pertanggung jawaban seolah olah saya menerimanya;
- Bahwa terdakwa pernah meminjam KTP milik terdakwa, saksi tidak tahu KTP yang dipinjam itu untuk apa;
- Bahwa saksi pernah menghadiri pertemuan yang membahas lomba desa;

Atas keterangan saksi, terdakwa mengatakan keterangan tersebut ada yang benar dan juga ada yang salah, nanti akan dijawab dalam pembelaan.

10. **AGUS, SH Als AGUS BIN ARIS MOITA**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah Kepala desa Momea;
- Bahwa ada bantuan dana block grant di desa Momea tahun anggaran 2011 sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Dana block grand itu diperuntukan untuk pembangunan fisik, dan tidak ada UEP (Usaha Ekonomi Produktif);
- Bahwa pernah terdakwa mengadakan sosialisasi sebanyak 3 (tiga) kali tentang penggunaan dana block grant, dan saksi mengikutinya;
- Bahwa ada usulan atau proposal pengajuan dana block grant;
- Bahwa rapat dilakukan di Balai Desa yang memimpin adalah terdakwa;



- Bahwa saksi tidak mengikuti rapat sampai selesai, hanya sebatas hadir sebentar dan tanda tangani daftar hadir sempat dibahas masalah kebersihan lingkungan karena ada lomba desa kemudian besarnya sumbangan masyarakat untuk lomba desa itu;
- Bahwa sumbangan untuk biaya lomba desa dirapatkan untuk masyarakat miskin Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah), untuk PNS Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk pengusaha Rp. 200.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sumbangan ini tidak terlaksana;
- Bahwa lomba desa dilaksanakan sekitar bulan April 2011;
- Bahwa lomba desa dilakukan selama satu hari;
- Bahwa saksi adalah mantan kepala desa momea sebelum terdakwa menjadi kepala desa;

Atas keterangan saksi, terdakwa mengatakan keterangan tersebut ada yang benar dan juga ada yang salah, nanti akan dijawab dalam pembelaan.

**11. UGE BIN LABIO** di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi adalah petani;
- Bahwa yang menjadi kepala Desa Momea adalah terdakwa;
- Bahwa desa momea pernah menerima bantuan dana block grant tahun 2011;
- Bahwa saksi pernah ikut pertemuan pengalihan dana block grant ke lomba desa;
- Bahwa sumbangan masyarakat tentang biaya lomba desa tidak terlaksana;
- Bahwa saksi bertandatangan dalam daftar hadir pertemuan;
- Bahwa saksi hadir hanya satu kali pertemuan, pertemuan yang lain saksi tidak hadir, karena saksi kerja di Asera;

Atas keterangan saksi, terdakwa mengatakan saksi menghadiri semua pertemuan, namun saksi tetap pada keterangannya;



12. **JUANDA BIN TASWAN**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi kepala Desa Momea adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi masuk dalam panitia lomba desa;
- Bahwa sumber dana lomba desa berasal dari dana block grant;
- Bahwa dalam musyawarah lomba desa, sempat diusulkan biayanya dipinjam dulu dari pihak ke tiga;
- Bahwa bangunan ada yang dibuat dan ada yang direhab dalam lomba desa adalah Kantor Desa, LPM, BPD, Posyandu;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari terdakwa sebesar Rp.9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian kayu;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan.

13. **DUORNO BIN ADAMA**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi sehari hari sebagai tukang batu;
- Bahwa peruntukan dana block grant adalah untuk pembuatan batas masuk Desa, Kantor LPM, Kantor PKK, Kantor Karang Taruna;
- Bahwa dalam rangka lomba desa bangunan yang baru dibangun adalah Kantor LPM, Kantor PKK, Kantor Karang Taruna;
- Bahwa dalam rangka lomba desa, saksi membuat batas desa, kantor PKK, Kantor LPM, kantor karang taruna;
- Bahwa saksi menerima upah dari terdakwa sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu) sebagai jasa pembuatan batas desa;
- Bahwa saksi mengerjakan selama 2 (dua) minggu dengan dibantu 6 (enam) orang, dengan upah ada yang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehari ada yang Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehari;



- Bahwa biaya sanggar PKK sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) karang taruna dan LPM sekitar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan.

**14. Hj. MARLINA F BINTI PODAMBO**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut rapat pengumpulan dana khusus masyarakat untuk lomba desa;
  - Bahwa isi rapat adalah Pertama kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi, kemudian dana ada dari masyarakat dikumpul Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), PNS Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian pengusaha Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) cuman sampai disitu saksi ikuti, kemudian saksi pulang, karena kemenakan sakit;
  - Bahwa saksi sebagai ketua lomba KB Kes.
  - Bahwa untuk Posyandu dananya dari dana sharing dengan Dinas Kesehatan, saksi siapkan tanah dan kayu, papan Kepala Desa;
  - Bahwa saksi pernah meminjamkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan bunga 20% (dua puluh persen) per bulan, dimana uang tersebut saksi dapat dari pinjaman Darmin Coni;
  - Bahwa uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk beli bahan dalam rangka lomba desa;
  - Bahwa uang tersebut sudah dikembalikan seluruhnya oleh terdakwa;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan.

**15. SUHARJO BIN MADILA**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan terdakwa adalah kepala Desa di Momea;
- Bahwa terdakwa pernah menerima dana block grant sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah);





- Bahwa menurut aturan penggunaan dana block adalah untuk pembangunan desa;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) untuk upah kerja biaya penyambungan lampu dalam rangka lomba desa;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan.

#### **SAKSI ADE CHARGES**

**AZIS LA SAEDA**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Desa Momea mengetahui dana Block Grant tahun 2011 besarnya Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Dana Block grant dipergunakan untuk lomba Desa dan KB Kes.
- Bahwa sebenarnya dana block grant untuk pembangunan Desa;
- Bahwa untuk biaya lomba Desa yang diambil dari block grant telah diadakan rapat persetujuan warga pada tanggal 25 Februari 2011 dan warga telah menyetujuinya;
- Bahwa lomba Desa ini adalah khusus mengenai fasilitas pemerintahan Desa;
- Bahwa dalam rapat, ada kesepakatan warga bahwa untuk menalangi biaya lomba Desa maka meminjam uang dari luar dulu, baru kemudian setelah dana block grant cair dikembalikan;
- Bahwa untuk lomba Desa telah dibangun Kantor PKK, Kantor BPD, Kantor LPM, Karang Taruna pembuatan satu unit WC dan Posyandu;
- Bahwa jumlah uang yang dipinjam saksi tidak tahu, namun uang dipinjam dari Hj.Marlina, Hj.Musawati, dan Pak Karsono;
- Bahwa uang pinjaman tersebut sudah dikembalikan semuanya;
- Bahwa biaya sebesar Rp.79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) dipergunakan untuk lomba KB Kes dan lomba Desa;
- Bahwa lomba KB Kes diadakan bulan oktober tahun 2011;

*Halaman ke 33 dari 77 halaman Putusan Perkara No. :21/Pid. Tipikor/2013/PN.Kdi*



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan;

#### **A H L I**

**JUMADI**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli sebagai Kasubag Keuangan pada BPKP Propinsi Sultra;
- Bahwa ahli pernah mengaudit bantuan dana block grant Desa Momea TA.2011;
- Bahwa Audit dilakukan berdasarkan permintaan Kapolres Kab.Konawe dan berdasarkan surat tugas;
- Bahwa audit sebagian dilakukan dikantor sebagian dilapangan dilakukan selama 9 (sembilan) hari;
- Bahwa ahli memeriksa juga pihak pihak terkait antara lain Hj.Marlina, Sekdes, Bendahara Desa, Ketua LPM, dan Kepala Dusun;
- Bahwa pengeluaran yang atas Block grant yang disalurkan oleh pihak propinsi ternyata oleh pihak Kepala Desa Momea tidak sesuai proposal dan PTO
- Bahwa Desa Momea telah mencairkan dana bantuan Block Grant sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa pengeluaran yang ahli anggap bisa dipertanggung jawabkan yaitu Rp. 45.700.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga masih ada nilai yang harus dipertanggung jawabkan Rp. 54.200.800,- (lima puluh empat juta dua ratus ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa ada kerugian keuangan negara sebesar Rp.54.200.800,- (lima puluh empat juta dua ratus ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa sumber dana block grant adalah dari APBD propinsi;
- Bahwa dana block grant cair dalam dua tahap, yaitu Tahap pertama tanggal 30 Mei 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)



dan kedua tanggal 18 Nopember 2011 sebesar Rp. 49.000.000,-  
(empat puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa penggunaan dana block grant menurut PTO adalah Belanja langsung dan tidak langsung, belanja langsung itu operasional Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kemudian UEP itu Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) alokasi BPR Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk sarana pesarana fisik Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa penggunaan bantuan dana block grant yang tidak sesuai dengan peruntukannya pada tahap pertama sebesar Rp. 24.468.200,- (dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah) sedangkan tahap kedua sebesar Rp. 28.891.800,- (dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan klarifikasi pertanggung jawaban Tidak sesuai dengan proposal;
- Bahwa Biaya operasional yang tidak sesuai peruntukannya ahli tidak menghitung secara rinci karena ahli dalam auditnya tidak diperinci perbagian, sistem yang ahli gunakan adalah menghitung kerugian negara secara total loss;

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa mengatakan ada yang tidak benar yaitu :

- Mengenai waktu audit, di desa momea bukan 9 hari tapi kurang dari 2 jam.
- Kerugian negaranya tidak benar alasannya jangankan saya mau korupsi Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak cukup untuk membiayai atap kantor.

Menimbang bahwa dihadapan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa momea sejak tanggal 29 Juni 2011;
- Bahwa Desa Momea pernah menerima bantuan dana block grant TA 2011, sumber dananya dari APBD Sultra

**Halaman ke 35 dari 77 halaman Putusan Perkara No. :21/Pid. Tipikor/2013/PN.Kdi**



- Bahwa dana block grant yang diterima sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah)
- Bahwa penerimaan dana block grant bertahap, tahap I sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan tahap kedua sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa penerimaan dana block grant itu berdasarkan proposal yang dibuat oleh terdakwa tanggal 20 April 2011;
- Bahwa proposal yang dibuat oleh terdakwa dengan rincian penggunaan :
  - Kegiatan Operasional sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - Tabungan pada BPR sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Kegiatan sarana dan Prasarana sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - Kegiatan Ekonomi Produktif sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah menerima dana tersebut tahap pertama Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan tahap kedua sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa penggunaan dana block grant tidak sesuai dengan proposal yang diajukan;
- Bahwa yang tidak sesuai dengan proposal sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa penggunaan dana block grant yang tidak sesuai, disalurkan kepada pembangunan fisik yaitu kantor BPD (Badan Perwakilan Desa), kantor LPM (Lembaga Pengembangan Masyarakat), Karang Taruna, PKK;
- Bahwa pembangunan kantor diatas sesuai dengan proposal yaitu terkait dengan pembangunan fisik yang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membangun kantor tersebut dalam rangka lomba desa;



- Bahwa untuk melaksanakan lomba desa terdakwa mengaku pinjam dana dari Marlina sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dikembalikan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Mahfud sebesar Rp.8.500.000,- dikembalikan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), Hajah Rusmawati sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dikembalikan sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), Haji Harsono sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dikembalikan sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), Sukirman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dikembalikan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang pribadi sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa bukti-bukti peminjaman tersebut hilang;
- Bahwa terdakwa mau mengeluarkan uang pribadi untuk lomba desa karena ada kesepakatan warga, nanti akan dikembalikan dari dana block grant;
- Bahwa terdakwa menggunakan dana block grant untuk lomba desa berdasarkan berita acara yang disepakati oleh warga;
- Bahwa penggunaan dana block grant dilapangan tidak sesuai dengan proposal maupun PTO;
- Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP ada kerugian keuangan negara sebesar Rp.54.204.800,- (lima puluh empat juta dua ratus empat ribu delapan ratus rupiah), terdakwa belum pernah mengembalikan;
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan kerugian negara, karena terdakwa merasa tidak memakai uang tersebut;
- Bahwa terdakwa membentuk Tim pengelola dana block grant No.141/02/2011 tertanggal 05 Maret 2011, dimana yang membuat SKnya Terdakwa sendiri. Adapun nama-nama Tim Pengelola Program sebagai berikut :
  - a. Apolo (Kepala Desa Momea) selaku koordinator;
  - b. Asmad, A.Md selaku (Ketua LPM) selaku Penanggung Jawab Kegiatan;
  - c. Patarani, (sekretaris desa) selaku sekretaris program;



- d. Yanti, S.Pd (bendahara LPM) selaku bendahara program;
- e. Asnawati (Petugas KB Bahteramas) selaku Anggota;
- f. Rosmina P. (bidan Desa) selaku anggota;
- g. Alamsyah Nur. Moita, SE (Ketua BPD) selaku Pengawas;
- Bahwa SK tersebut tidak diberikan kepada masing-masing anggota, SKnya diberikan ke sekretaris Desa;
- Bahwa petugas tersebut ada honornya diambil dari dana block grant yang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa berkaitan dana block grant sebagai penanggung jawab;
- Bahwa dari hasil rapat ada usulan sumbangan dari masyarakat, namun kenyataannya tidak jalan;
- Bahwa Laporan Pertanggung Jawaban bantuan dana block grant terdakwa buat secara fiktif seolah olah sesuai dengan PTO
- Bahwa Berita Acara rapat ditulis oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa diangkat menjadi Kepala Desa Momea berdasarkan Keputusan Bupati No.323 tahun 2010 tanggal 19 juni 2010;
- Bahwa Terdakwa menyadari kesalahan dan merasa menyesal;
- Bahwa terdakwa bersama LPM dan bendahara yang mengambil uang di Bank;
- Bahwa terdakwa yang menerima uang dana block grant;
- Bahwa untuk lomba KB Kes diambil juga dari dana block sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa untuk lomba desa menurut terdakwa diambil dari dana block sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa PTO tahun lalu dipergunakan untuk phisik semua;
- Bahwa dalam lomba KB Kes. ada bantuan dari SKPD, dinas Kesehatan, dinas BKKBN, dinas BPMPD, dinas PU;
- Bahwa untuk lomba desa ada bantuan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) berasal dari desa desa lain;
- Bahwa lomba KB Kes. Yang dibangun sarana phisik adalah tugu batas desa, pagar pion, Posyandu;





Menimbang setelah pemeriksaan dinyatakan selesai selanjutnya penuntut umum mengajukan tuntutan pidana sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 06 Januari 2014 No.Reg. Perkara : PDS-17/RP-9/FT.1/10/2013, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tipikor Kendari agar Terdakwa di jatuhkan hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **APOLO BIN SAMAD** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 dan untuk itu dibebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa **APOLO BIN SAMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **APOLO BIN SAMAD** dengan :
  - Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
  - Membayar denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan 1 (satu) bulan.



- Membayar uang pengganti sebesar Rp.54.204.800,- (lima puluh empat juta dua ratus empat ribu delapan ratus rupiah), apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita untuk menggantikan kerugian negara dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka ditambah dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) rangkap Proposal Desa. Momea, Kec. Tongauna, Kab. Konawe tentang permohonan bantuan dana Block Grant Provinsi Sulawesi Tenggara TA. 2011
  2. 2 (dua) rangkap LPJ (Laporan pertanggung jawaban) penggunaan Dana Bantuan Block Grant TA. 2011 milik Desa. Momea, Kec. Tongauna, Kab. Konawe.
  3. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pengalihan Dana Bantuan Block Grant TA. 2011 KE-Kegiatan Lomba Desa tingkat Kabupaten Konawe.
  4. 1 (satu) rangkap Surat keputusan Kepala Desa Momea Nomor / 41 / 03 / DM / 2011, tanggal 25 Februari 2011 tentang Penetapan nama-nama Tim Panitia Pelaksana Lomba Desa. Momea, Kec. Tongauna, Kab. Konawe.
  5. 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Desa Momea Nomor /141/01/tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011 tentang pembentukan panitia penyelenggara Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Kabupaten Konawe.
  6. 52 (lima puluh dua) lembar Kwitansi penggunaan dana bantuan Block Grant TA. 2011 yang dialihkan Ke-KegiatanLomba Desa Kabupaten Konawe.



7. 15 (lima belas) lembar Kwitansi penggunaan dana bantuan Block Grant TA. 2011 yang dialihkan Ke-Kegiatan lomba KB-Kes tingkat provinsi Sultra.
8. 1 (satu) rangkap Fc. Surat BPMPB Prov. Sultra kepada Gubernur Sultra dengan nomor 800/294/BPMPD tertanggal 12 Mei 2011 tentang rekomendasi pencairan dana bantuan keuangan Desa / Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2011 (permintaan dana Block Grant Tahap I TA. 2011) beserta dengan lampiran nama-nama Desa/Kelurahan/Kecamatan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan dana bantuan Block Grant TA. 2011.
9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nomor 1.058/PPKD/LS-BANTUAN/2011 tertanggal 26 Mei 2011 tentang surat perintah pencairan dana bantuan keuangan Desa/ Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2011 dengan nilai dana sebesar Rp. 9.250.000.000,- (sembilan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta lampirannya berupa Fc. Surat Permintaan Pembayn (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Tanda Bukti Kas (TBK) yang masing-masing telah disahkan/legalisir sesuai dengan aslinya.
10. 1 (satu) rangkap Fc. Surat BPMPB Prov. Sultra kepada Gubernur Sultra dengan nomor 902/622/BPMPD tertanggal 8 November 2011 tentang rekomendasi pencairan dana bantuan keuangan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2011 (permintaan dana Block Grant Tahap II TA. 2011) beserta dengan lampiran nama-nama Desa/Kelurahan/Kecamatan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan dana bantuan Block Grant TA. 2011.



11. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nomor 2.917/PPKD/LS-BANTUAN/2011 tertanggal 11 November 2011 tentang surat perintah pencairan dana bantuan keuangan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2011 dengan nilai dana sebesar Rp. 15.974.000.000,- (lima belas milyar sembilan ratus ratus tujuh puluh empat juta rupiah) beserta lampirannya berupa Fc. Surat Permintaan Pembayn (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Tanda Bukti Kas (TBK) yang masing-masing telah disahkan/legalisir sesuai dengan aslinya.
12. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan 2 (dua) lembar Fc. Potongan/ Bonggol BG (Bilyet Giro) dengan nomor GD 160614, tanggal 30 Mei 2011 untuk pembayaran Block Grant tahap I tahun 2011 dengan jumlah dana sebesar Rp. 9.250.000.000,- (sembilan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan GD 189601, tanggal 14 November 2011 dengan jumlah dana sebesar Rp. 15.974.000.000,- (lima belas milyar sembilan ratus ratus tujuh puluh empat juta rupiah) yang telah disahkan/terlegalisir sesuai dengan aslinya.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan atau pledooi sebagaimana tersebut pembelaannya tertanggal 15 Januari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menyatakan surat dakwaan dan tuntutan penuntut Umum atas diri terdakwa Apolo Bin Samad Batal demi hukum dan atau tidak dapat diterima;



3. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan primair maupun subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
4. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut, setidak tidaknya menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum;
5. Memulihkan harkat dan martabat serta kemampuan dan kedudukan terdakwa sebagaimana semula;

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa atas pledooi Penasehat Hukum terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan atau jawaban (replik) tertanggal 20 Januari 2014 yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya.

Menimbang atas tanggapan atau replik Penuntut Umum terdakwa yang diwakili oleh Penasehat Hukumnya telah mengajukan tanggapan (duplik) secara Lisan tertanggal 20 Januari 2014 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian pertimbangan putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan sebagai bagian dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan bukti surat serta keterangan Terdakwa, di mana antara satu dengan yang lainnya ternyata saling bersesuaian dan berkaitan, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Apolo Bin Samad selaku Kepala Desa Momea Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe berdasarkan Keputusan Bupati Konawe No.323 tahun 2010, tanggal 29 juni 2010;
- Bahwa terdakwa mengajukan proposal Permohonan Bantuan Block Grant kepada Gubernur Sulawesi Tenggara cq. Kepala

**Halaman ke 43 dari 77 halaman Putusan Perkara No. :21/Pid. Tipikor/2013/PN.Kdi**



badan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kendari tertanggal 20 April 2011;

- Bahwa berdasarkan proposal tersebut, direkomendasi oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Nomor 800/294/BPMPD, perihal rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Keuangan Desa / Kelurahan dan Kecamatan tahun 2011, Nomor 800/294/BPMPD, tanggal 12 Mei 2011;
- Bahwa berdasarkan proposal tersebut, direkomendasi oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Nomor 902/622/BPMPD, perihal rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Keuangan Desa / Kelurahan dan Kecamatan tahun 2011, kab. Muna, Kolut, Butur, Buton, Kolaka, Konsel, Wakatobi, konawe Utara dan Konawe, tanggal 08 Nopember 2011;
- Bahwa, sesuai hasil audit BPKP No.SR-4462/PW20/5/2012 tanggal 15 Oktober 2012, desa/kelurahan Momea Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe memperoleh alokasi dana bantuan Block Grant TA 2011 dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Anggaran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa, pada tahun 2011, Apolo Bin Samad selaku Kepala Desa Momea Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe mengajukan proposal bantuan dana block grant kepada Gubernur Sulawesi tenggara cq Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Tenggara, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Biaya operasional, honorarium, belanja barang dan jasa, belanja makan minum dan perjalanan dinas sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - b. Tabungan pada BPR sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);





- c. Sarana dan prasarana berupa pembangunan gedung posyandu, PKK dan sanggar PKK sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- d. Pemberdayaan Ekonomi Produktif Desa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- e. Jumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - Bahwa yang berhak mencairkan dana block grant adalah Kepala Desa, Ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) dan Bendahara Desa, sedangkan yang berhak menerima dana block grant adalah bendahara Desa yang kemudian dikelola oleh Tim Pengelola Block grant yang diangkat oleh terdakwa sebagai kepala Desa Momea Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe;
  - Bahwa sebelum dana block grant cair, Desa Momea mengikuti lomba Desa tingkat Kabupaten Konawe, kemudian kepala Desa menunjuk panitia Lomba Desa berdasarkan surat keputusan kepala desa momea Nomor 141/03/DM/tahun 2011 tertanggal 25 Februari 2011;
  - Bahwa Kepala Desa mengadakan rapat berdasarkan Berita Acara tanggal 25 Februari 2011 untuk membahas biaya lomba desa dan penilaian lingkungan. Untuk lomba Desa diperlukan biaya untuk membangun Kantor BPD, LPM, Karang Taruna dan Posyandu;
  - Bahwa dari hasil rapat tersebut diputuskan bahwa lomba desa dibiayai dari dana bantuan block grant yang akan cair sekitar akhir tahun 2011 sedangkan lomba Desa akan dilaksanakan pada bulan April 2011, sehingga untuk mengantisipasi Terdakwa meminjam uang berbunga 20% (persen) per bulan kepada Kusmawati sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Harsono sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Marlina sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Mahfud sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan



harapan setelah dana block grant cair, maka hutang tersebut akan dibayar lunas;

- Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2011, Desa Momea ada lomba KB Kesehatan Tingkat Kabupaten Konawe, berdasarkan surat keputusan Kepala desa Momea Nomor 141/01/tahun 2011 tanggal 28 Oktober 2011 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Kabupaten Konawe Tahun 2011, yang diketuai oleh Hj.Marlina fakrudin, dimana biayanya untuk kegiatan ini juga dipinjam dari pihak ke tiga dan nanti apabila dana block grant cair akan dikembalikan;
- Bahwa berdasarkan keputusan Kepala Desa Nomor 141/02/2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang nama-nama Tim Pengelola Program Block Grant TA. 2011 yang dibentuk oleh terdakwa yaitu :
  - a. APOLO (Kepala Desa) selaku Koordinator
  - b. ASMADA, A.Md (Ketua LPM) selaku Penanggung jawab Kegiatan
  - c. PATARANI (Sekretaris Desa) selaku Sekretaris Program
  - d. YANTI, S.Pd (Bendahara LPM) selaku Bendahara Program
  - e. ASNAWATI (Petugas KB Bahteramas) selaku Anggota
  - f. ROSMINA P (Bidan Desa) Selaku Anggota
  - g. ALAMSYAH NUR MOITA (Ketua BPD) selaku Pengawas
- Bahwa dana bantuan block grant di Desa Momea Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe telah dicairkan dan diterima seluruhnya oleh Apolo Bin Samad dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap I (satu) pada tanggal 30 Mei 2011 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tahap II (dua) pada tanggal 14 Nopember 2011 sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta), sehingga total dana block grant yang dicairkan dan diterima oleh terdakwa sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah), terdakwa juga sudah mengembalikan seluruh pinjaman dana yang digunakan lomba desa dan kegiatan KB Kes. pada pihak ke tiga;



- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 33 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Keuangan Desa, Kelurahan, dan Kecamatan Se- Sulawesi Tenggara tahun 2011 pada point 8.1 yang didasarkan atas Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Keuangan (Block Grant) Desa/Kelurahan dan Kecamatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Sulawesi Tenggara 2011 yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Kuangan (Block Grant) penggunaan dana Block Grant sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) Pada tiap-tiap desa dengan rincian penggunaan dana yaitu :
  - a. Kegiatan operasional sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang meliputi pembayaran honor, belanja barang dan jasa, belanja makan dan minum, serta perjalanan dinas.
  - b. Tabungan pada BPR sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
  - c. Kegiatan sarana dan prasarana sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang meliputi pembangunan/renovasi fasilitas desa yang bermanfaat untuk masyarakat.
  - d. Kegiatan Ekonomi Produktif sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah) yang meliputi pemberian bantuan pada masyarakat berupa uang/barang/ternak baik secara perorangan atau kelompok.
- Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa tidak memperdayakan Tim pengelola Program tersebut, akan tetapi dalam pelaksanaannya dana Block Grant tersebut diterima dan dikelola sendiri oleh terdakwa selaku Kepala Desa tanpa melibatkan Bendahara Desa dan Tim Pengelola dana Block Grant Desa Momea yang dibentuknya:
- Bahwa dana Block Grant TA. 2011 yang telah terdakwa terima tidak dipergunakan sesuai dengan aitem aitem kegiatan yang telah direncanakan dalam proposal permintaan bantuan dana Block Grant melainkan sebagian telah dialihkan sendiri oleh terdakwa untuk membiayai kegiatan Lomba Desa yang diselenggarakan oleh



Pemerintah Kabupaten Konawe yang diikuti oleh Desa Momea dan lomba KB-KES yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang juga diikuti oleh Desa Momea;

- Bahwa, laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Apolo Bin Samad selaku Kepala Desa Momea hanya formalitas, tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan disesuaikan dengan proposal pengajuan dana block grant;
- Bahwa, laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Kepala Desa Momea tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Sulawesi Tenggara Nomor 33 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Keuangan Desa, Kelurahan dan Kecamatan Se-Sulawesi Tenggara tahun 2011 (PTO) dan tidak sesuai dengan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Sulawesi Tenggara Nomor 13 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Keuangan Desa, Kelurahan dan Kecamatan Se Sulawesi Tenggara tahun 2012 (PTO), tentang Prinsip Dasar yaitu : Transparansi, Partisipasi, Desentralisasi, Akuntabilitas, Keberpihakan kepada Orang Yang Tidak Mampu, Keberkelanjutan;
- Bahwa dana block sesuai dengan PTO diatas, seharusnya diberikan kepada Usaha Ekonomi Lemah yaitu penerima dana block grant adalah orang-orang yang mempunyai usaha namun modalnya sangat kecil;
- Bahwa berdasarkan bukti print out buku Tabungan Bank BPD Sultra cabang Unaaha atas nama Dana Block Grant Cabang Momea dengan nomor rekening 005 02.01.017882-0 dan hasil audit BPKP No.SR-4462/PW20/5/2012 tanggal 15 Oktober 2012, bantuan block grant tahap I (satu) dikreditkan pada tanggal 30 Mei 2011 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian bantuan block grant tahap II (dua) dikreditkan pada tanggal 14 Nopember 2011 sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan bukti print out buku Tabungan Bank BPD Sultra cabang Unaaha atas nama Dana Block Grant Cabang Momea dengan



nomor rekening 005 02.01.017882-0 dan hasil audit BPKP No.SR-4462/PW20/5/2012 tanggal 15 Oktober 2012, bantuan block grant ada penarikan dana sebanyak dua kali yaitu tahap I (satu) ditarik dan dananya diterima oleh terdakwa pada tanggal 01 Juni 2011 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian ditarik lagi dan uangnya diterima oleh terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2011 sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Patarani bin Ahibu sebagai sekretaris Desa, Asmada Amd alias Madan bin Agus Moita sebagai ketua LPM, dan keterangan terdakwa sendiri dana bantuan dana block grant dipakai untuk lomba desa dan lomba KB Kes, akan tetapi terdakwa tidak bisa memerinci dengan bukti-bukti pendukung berapa besarnya dana block grant yang digunakan untuk lomba Desa dan Lomba KB Kes;
- Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP No.SR-4462/PW20/5/2012 tanggal 15 Oktober 2012, penggunaan dana block grant tahap I dari pencairan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk lomba Desa dan dapat diperhitungkan (dipertanggung jawabkan) adalah Rp.24.686.200,- (dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah), sehingga terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikurangi Rp.24.686.200,- (dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah) sama dengan Rp.25.313.800,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa kemudian penggunaan dana block grant tahap II dari pencairan sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) yang dipergunakan untuk lomba KB-Kes tingkat Propinsi dan dapat diperhitungkan (dipertanggung jawabkan) adalah Rp.20.109.000,- (dua puluh juta seratus sembilan ribu rupiah), sehingga terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) dikurangi

**Halaman ke 49 dari 77 halaman Putusan Perkara No. :21/Pid. Tipikor/2013/PN.Kdi**



Rp.20.109.000,- (dua puluh juta seratus sembilan ribu rupiah) sama dengan Rp. 28.891.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa dari total dana block grant tahap I (satu) dan tahap II (dua) yang dicairkan dan diterima oleh terdakwa sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.25.313.800,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah) ditambah Rp. 28.891.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sama dengan Rp.54.204.800,- (lima puluh empat juta dua ratus empat ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa, terdakwa belum pernah mengembalikan kerugian keuangan negara;
  - Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum;
  - Bahwa, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tipikor akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sudah terbukti ataukah tidak ?;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Subsidiaritas yaitu :

#### **PRIMAIR**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### **SUBSIDAIR**





Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam perkara ini adalah berupa dakwaan subsidaritas, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, jika dakwaan Primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dibuktikan, dan sebaliknya, sekiranya dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair telah didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair telah didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

**Unsur ke 1 : Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan setiap orang dalam pasal ini adalah siapa saja yaitu baik orang perorangan maupun suatu korporasi yang merupakan subjek hukum, dalam hal ini telah melakukan perbuatan pidana



dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum kepersidangan Tipikor adalah APOLO BIN SAMAD sebagai Terdakwa dan berdasarkan pertanyaan Hakim Ketua Majelis yang mencocokkan tentang identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa sendiri dan surat bukti tersebut adalah identitasnya dan ia sendiri adalah orang yang diajukan Penuntut Umum kepersidangan ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas menurut penilaian Majelis Hakim Tipikor unsur setiap orang dalam dakwaan ini tidak terjadi Error in Persona, sehingga Terdakwa yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum telah memenuhi unsur setiap orang, dengan demikian unsur setiap orang ini menurut pendapat Majelis telah terpenuhi secara hukum;

**Unsur ke 2 : Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan melawan hukum dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum secara formil adalah semua perbuatan tersebut bertentangan dengan rumusan peraturan perUndang-undangan yang tertulis, yaitu peraturan perUndang-undangan tertulis yang dilanggarnya;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam arti materil adalah perbuatan yang oleh Masyarakat dirasakan tidak patut, tercela, yang menurut rasa keadilan harus dipidana, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV2006 tanggal 25 Juli 2006 yang redaksi putusan tersebut berbunyi "Sifat melawan hukum materil dalam (fungsi positif) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," dengan



demikian berdasarkan putusan MK tersebut maka yang berlaku dari pasal 2 ayat (1) tersebut adalah melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti berupa : Pengajuan Proposal Permohonan Bantuan Block Grant kepada Gubernur Sulawesi Tenggara cq. Kepala badan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kendari tertanggal 20 April 2011 yang telah ditandatangani oleh saksi-saksi Patarani bin Ahibu sebagai sekretaris Desa, Asmada Amd alias Madan bin Agus Moita sebagai ketua LPM, ditandatangani oleh terdakwa sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan proposal tersebut, telah direkomendasi oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Nomor 800/294/BPMPD, perihal rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Keuangan Desa / Kelurahan dan Kecamatan tahun 2011, Nomor 800/294/BPMPD, tanggal 12 Mei 2011, kemudian direkomendasi juga oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Nomor 902/622/BPMPD, perihal rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Keuangan Desa / Kelurahan dan Kecamatan tahun 2011, kab. Muna, Kolut, Butur, Buton, Kolaka, Konse, Wakatobi, Konawe Utara dan Konawe, tanggal 08 Nopember 2011;

Menimbang bahwa rincian penggunaan dana block grant sesuai dengan proposal yang diajukan terdakwa lampiran 3.1. adalah :

- a. Biaya operasional, honorarium, belanja barang dan jasa, belanja makan minum dan perjalanan dinas sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- b. Tabungan pada BPR sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- c. Sarana dan prasarana berupa pembangunan gedung posyandu, PKK dan sanggar PKK sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- d. Pemberdayaan Ekonomi Produktif Desa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- e. Jumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 33 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Keuangan Desa, Kelurahan, dan Kecamatan Se- Sulawesi Tenggara tahun 2011 pada point 8.1 yang didasarkan atas Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Keuangan (Block Grant) Desa/Kelurahan dan Kecamatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Sulawesi Tenggara 2011 yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Kuangan (Block Grant) penggunaan dana Block Grant sebesar Rp. 99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) Pada tiap-tiap desa dengan rincian penggunaan dana yaitu :

- a. Kegiatan operasional sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang meliputi pembayaran honor, belanja barang dan jasa, belanja makan dan minum, serta perjalanan dinas.
- b. Tabungan pada BPR sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- c. Kegiatan sarana dan prasarana sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang meliputi pembangunan/renovasi fasilitas desa yang bermanfaat untuk masyarakat.
- d. Kegiatan Ekonomi Produktif sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah) yang meliputi pemberian bantuan pada masyarakat berupa uang/barang/ternak baik secara perorangan atau kelompok.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah melengkapi segala dokumen dan sesuai peraturan sehingga dana bantuan block grant diterima oleh Pemerintah Desa Momea.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan dan mencairkan dana block grant sesuai dengan syarat dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Sulawesi Tenggara Nomor 33 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Keuangan Desa, Kelurahan dan Kecamatan Se Sulawesi Tenggara tahun 2011 (PTO) dan telah sesuai dengan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Sulawesi Tenggara Nomor 13 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Keuangan Desa,



Kelurahan dan Kecamatan Se Sulawesi Tenggara tahun 2012 (PTO), akan tetapi setelah dana-dana tersebut dicairkan, penggunaannya oleh terdakwa disalahgunakan yaitu tidak sesuai dengan Petunjuk Operasional tersebut, melainkan digunakan sebagian untuk kegiatan lomba desa dan KB Kes. dan karenanya penggunaan dana block grant yang diterimanya disalah gunakan terdakwa selaku kepala desa, tidak sesuai dan bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional sebagaimana yang diatur dalam peraturan gubernur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan petunjuk teknis operasional, akan tetapi maksud terdakwa pengurusan pengalihan dan penggunaan dana block grant tersebut bukan untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, melainkan untuk keuntungan desanya agar lomba desa yang diikuti desa terdakwa bisa menjadi juara atau memenangkan lomba desa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sangat terkait erat dengan penyalahgunaan wewenang terdakwa selaku kepala desa dan tidak ada bukti terdakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana unsur kedua, oleh karena itu unsur melawan hukum dalam unsur kedua dalam pasal 2 Undang Undang No.31 tahun 1999 tidak tepat dan tidak terbukti dilakukan terdakwa dalam perkara ini dan oleh karenanya unsur kedua dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair yaitu unsur melawan hukum tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa dakwaan primair tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tipikor akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang – Undang nomor 31 tahun 1999, unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

**Unsur ke 1 : Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang, Majelis Hakim Tipikor telah mempertimbangkan dalam dakwaan primair yang telah dinyatakan terbukti, maka untuk tidak membuat pengulangan dalam putusan ini, pertimbangan dakwaan primair tersebut diambil sepenuhnya untuk dipergunakan dalam mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini dan karenanya unsur ke 1 (satu) telah terbukti;

**Unsur ke 2 : Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi.**

Menimbang, bahwa dalam menguraikan pengertian menguntungkan diri sendiri, Majelis berpendapat di mana menguntungkan diri sendiri diartikan dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar





dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti print out buku Tabungan Bank BPD Sultra cabang Unaaha atas nama Dana Block Grant Cabang Momea dengan nomor rekening 005 02.01.017882-0 dan hasil audit BPKP No.SR-4462/PW20/5/2012 tanggal 15 Oktober 2012, bantuan block grant ada penarikan dana sebanyak dua kali yaitu tahap I (satu) ditarik dan dananya diterima oleh terdakwa pada tanggal 01 Juni 2011 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian ditarik lagi dan uangnya diterima oleh terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2011 sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Patarani bin Ahibu selaku sekdes Momea, Asmada A.Md selaku Ketua LPM, dan keterangan terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa dana block grant dipergunakan sebagian untuk lomba desa yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten konawe dan sebagian untuk lomba KB Kes yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dan pendapat ahli dari BPKP yang menyatakan Laporan Pertanggung Jawaban bantuan dana block grant dibuat hanya untuk memenuhi syarat formalitas saja, dimana tidak ada kesesuaian antara LPJ dengan fakta yang ada dilapangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit BPKP No.SR-4462/PW20/5/2012 tanggal 15 Oktober 2012, penggunaan dana block grant tahap I dari pencairan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk lomba Desa dan dapat diperhitungkan (dipertanggung jawaban) adalah Rp.24.686.200,- (dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah), sehingga terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikurangi Rp.24.686.200,- (dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah) sama dengan Rp.25.313.800,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah). Kemudian penggunaan dana



block grant tahap II dari pencairan sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) yang dipergunakan untuk lomba KB-Kes tingkat Propinsi dan dapat diperhitungkan (dipertanggung jawabkan) adalah Rp.20.109.000,- (dua puluh juta seratus sembilan ribu rupiah), sehingga terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) dikurangi Rp.20.109.000,- (dua puluh juta seratus sembilan ribu rupiah) sama dengan Rp. 28.891.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari total dana block grant tahap I (satu) dan tahap II (dua) yang dicairkan dan diterima oleh terdakwa sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.25.313.800,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah) ditambah Rp. 28.891.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sama dengan Rp.54.204.800,- (lima puluh empat juta dua ratus empat ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan dana block grant sebesar Rp.54.204.800,- (lima puluh empat juta dua ratus empat ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terdakwa menjadi untung sebesar Rp.54.204.800,- (lima puluh empat juta dua ratus empat ribu delapan ratus rupiah) oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ke 2 telah terpenuhi secara hukum dilakukan oleh terdakwa;

**Unsur ke 3 : Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.**

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maksud dari unsur di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini, menurut Majelis, yaitu menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana



korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut;

Menimbang bahwa rincian penggunaan dana block grant sesuai dengan proposal yang diajukan terdakwa lampiran 3.1. adalah :

- a. Biaya operasional, honorarium, belanja barang dan jasa, belanja makan minum dan perjalanan dinas sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- b. Tabungan pada BPR sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- c. Sarana dan prasarana berupa pembangunan gedung posyandu, PKK dan sanggar PKK sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- d. Pemberdayaan Ekonomi Produktif Desa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- e. Jumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 33 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Keuangan Desa, Kelurahan, dan Kecamatan Se- Sulawesi Tenggara tahun 2011 pada point 8.1 yang didasarkan atas Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Keuangan (Block Grant) Desa/Kelurahan dan Kecamatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Sulawesi Tenggara 2011 yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Kuangan (Block Grant) penggunaan dana Block Grant sebesar Rp. 99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) Pada tiap-tiap desa dengan rincian penggunaan dana yaitu :

- a. Kegiatan operasional sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang meliputi pembayaran honor, belanja barang dan jasa, belanja makan dan minum, serta perjalanan dinas.
- b. Tabungan pada BPR sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- c. Kegiatan sarana dan prasarana sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang meliputi pembangunan/renovasi fasilitas desa yang bermanfaat untuk masyarakat.



- d. Kegiatan Ekonomi Produktif sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah) yang meliputi pemberian bantuan pada masyarakat berupa uang/barang/ternak baik secara perorangan atau kelompok.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Sulawesi Tenggara Nomor 33 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Keuangan Desa, Kelurahan dan Kecamatan Se Sulawesi Tenggara tahun 2011 (PTO) tentang Prinsip Dasar yaitu : Transparansi, Partisipasi, Desentralisasi, Akuntabilitas, Keberpihakan kepada Orang Yang Tidak Mampu, Keberkelanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) bantuan dana block grant diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu dan mempunyai usaha tetapi modalnya kecil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa terdakwa dengan kewenangannya selaku Kepala Desa Momea yang menerima bantuan dana block grant sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) sebagian telah mempergunakan untuk lomba Desa yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Konawe dan Lomba KB Kes yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Sultra, yang sudah jelas tidak sesuai dengan proposal dana block grant yang diajukan terdakwa dan tidak sesuai dengan PTO (Petunjuk Tehnis Operasional) dari Pergub Sultra tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan kewenangannya tidak menyalurkan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta), padahal modal kerja tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Momea yang mempunyai usaha dalam skala kecil dan sangat membutuhkan tambahan modal kerja hal ini sangat bertentangan dengan prinsip dasar bantuan dana block grant itu sendiri yaitu tidak adanya Keberpihakan kepada Orang Yang Tidak Mampu dan Keberkelanjutan;



Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, maka menurut penilaian Majelis unsur ke-3 dalam dakwaan subsidair ini secara hukum telah terbukti atau terpenuhi oleh Perbuatan Terdakwa;

**Unsur ke 4 : Unsur Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau**

**Perekonomian Negara**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata **“dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara”** menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini kata “dapat” sebelum kata “merugikan keuangan Negara” menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak harus menimbulkan akibat secara konstan tetapi cukup perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam Undang-Undang yang berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 2004 Pasal 1 angka 22 tentang perbendaharaan Negara yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah “kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud “keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dapat dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik di tingkat Pusat maupun Daerah;



- b. Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, dalam bukunya Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi ke 2 (dua), Penerbit Sinar Grafika, yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dana bantuan Block Grant dari Pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara dicairkan oleh terdakwa dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap I sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tahap II sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 141/02/2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang nama-nama Tim Pengelola Program Block Grant TA. 2011 yang dibentuk oleh terdakwa yaitu :

- a. APOLO (Kepala Desa) selaku Koordinator
- b. ASMADA, A.Md (Ketua LPM) selaku Penanggung jawab Kegiatan
- c. PATARANI (Sekretaris Desa) selaku Sekretaris Program
- d. YANTI, S.Pd (Bendahara LPM) selaku Bendahara Program
- e. ASNAWATI (Petugas KB Bahteramas) selaku Anggota
- f. ROSMINA P (Bidan Desa) Selaku Anggota
- g. ALAMSYAH NUR MOITA (Ketua BPD) selaku Pengawas





Menimbang bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Momea Kec.Tongauna Kab.Konawe yang telah menerima dana block grant Provinsi Sultra TA 2011, dalam pelaksanaannya tidak menyalurkan dana tersebut sesuai dengan proposal yang diajukan terdakwa dan tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Sulawesi Tenggara Nomor 33 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Keuangan Desa, Kelurahan dan Kecamatan Se Sulawesi Tenggara tahun 2011 (PTO), dimana dana block grant TA 2011 dikelola sendiri oleh terdakwa selaku Kepala Desa tanpa melibatkan Bendahara Desa dan Tim Pengelola dana Block Grant Desa Momea.

Menimbang, bahwa dari total dana block grant tahap I (satu) dan tahap II (dua) yang dicairkan dan diterima oleh terdakwa sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp.25.313.800,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah) ditambah Rp. 28.891.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sama dengan Rp.54.204.800,- (lima puluh empat juta dua ratus empat ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, akibat perbuatan terdakwa keuangan Negara telah dirugikan sebesar Rp.54.204.800,- (lima puluh empat juta dua ratus empat ribu delapan ratus rupiah), sehingga menurut Majelis Hakim Tipikor unsur ke 4 (empat) telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas semua unsur dakwaan Subsidair telah terpenuhi dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tipikor tidak menemukan adanya fakta-fakta atau keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat bertanggung



jawab secara hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi dan terbukti dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan besarnya uang pengganti yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah merupakan hukuman tambahan bagi Terdakwa dan sebagai upaya untuk mendapatkan hasil secara maksimum dari kerugian Negara, termasuk adanya pembayaran uang pengganti. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 18 huruf b mengatakan bahwa "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 ayat (2) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan nomor 20 tahun 2001 menyebutkan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan serta keterangan ahli dari BPKP dan bukti bukti yang ada, Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan bantuan dana block grant sebesar Rp. Rp.54.204.800,- (lima puluh empat juta dua ratus empat ribu delapan ratus rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah mencairkan dan menerima bantuan dana block grant sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah)



dan terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan sebesar Rp.54.204.800,- (lima puluh empat juta dua ratus empat ribu delapan ratus rupiah), maka Majelis berkesimpulan bahwa bantuan dana block grant yang telah dicairkan, diterima dan dinikmati Terdakwa sebesar Rp.54.204.800,- (lima puluh empat juta dua ratus empat ribu delapan ratus rupiah), dengan demikian maka terdakwa harus membayar uang pengganti sebesar Rp.54.204.800,- (lima puluh empat juta dua ratus empat ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang bahwa dalam pembelaan terdakwa melalui Penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan dana block grant yang dikelola oleh terdakwa selaku Kepala Desa Momea dipergunakan sepenuhnya untuk Lomba Desa dan Lomba KB Kes dan bukan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang bahwa untuk mengajukan bantuan dana block grant maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon dana block grant, salah satunya adalah setiap pemohon (Kepala Desa) harus membuat proposal bantuan dana block grant dan harus disebutkan pos-pos penggunaannya yang sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Sulawesi Tenggara Nomor 33 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Keuangan Desa;

Menimbang, bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan ketentuan :

- a. KEPPRES Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 12 ayat (1) “ Pelaksanaan belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :
  1. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan.
  2. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.



a. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 33 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Keuangan Desa, Kelurahan, dan Kecamatan Se- Sulawesi Tenggara tahun 2011 pada point 8.1 yang didasarkan atas Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Keuangan (Block Grant) Desa/Kelurahan dan Kecamatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Sulawesi Tenggara 2011 yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Kuangan (Block Grant) penggunaan dana Block Grant sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) Pada tiap-tiap desa dengan rincian penggunaan dana yaitu :

- a. Kegiatan operasional sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang meliputi pembayaran honor, belanja barang dan jasa, belanja makan dan minum, serta perjalanan dinas.
- b. Tabungan pada BPR sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- c. Kegiatan sarana dan prasarana sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang meliputi pembangunan/renovasi fasilitas desa yang bermanfaat untuk masyarakat.
- d. Kegiatan Ekonomi Produktif sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah) yang meliputi pemberian bantuan pada masyarakat berupa uang/barang/ternak baik secara perorangan atau kelompok.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka bantuan dana block grant yang bersumber pada APBD Sultra tahun anggaran 2011 harus dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak boleh dipergunakan kepada pos pos lain sesuai dengan selera masing-masing pemohon. Sehingga kalau dalam proposal bantuan dana block grant pemohon menyebutkan penggunaannya tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 33 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Keuangan Desa, Kelurahan, dan Kecamatan Se- Sulawesi Tenggara tahun



2011, maka bantuan dana block grant tidak akan disetujui dan tidak akan cair;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka kalau terdakwa menggunakan dana block grant untuk lomba desa dan lomba KB Kes sehingga tidak sesuai dengan proposal maka hal ini melanggar peraturan sebagaimana diuraikan diatas dan Majelis berpendapat pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tidak beralasan dan harus ditolak secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan terdakwa melalui Penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan terdakwa baru saja menjabat sebagai Kepala Desa Momea pada akhir tahun 2010 dipercaya mewakili lomba Desa dan lomba KB Kes dikabupaten Konawe. Disamping itu terdakwa tidak punya pengalaman dalam sistem administrasi dan pengelolaan keuangan;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan sengaja mengalihkan dana block grant sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) kepada pembangunan fisik yang seharusnya disalurkan kepada Usaha Ekonomi produktif. Padahal uang tersebut sangatlah dibutuhkan oleh rakyat di desa Momea yang modal usahanya sangat kecil.

Menimbang, bahwa terdakwa untuk menyelamatkan diri dan agar tidak melanggar PTO dengan sengaja membuat pertanggungjawaban sesuai dengan proposal dan PTO, padahal dalam fakta persidangan terbukti bahwa laporan pertanggungjawaban itu adalah fiktif dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah seorang pemimpin di Desa Momea, apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah merupakan kebijakan seorang pemimpin, apakah pemimpin itu benar benar membela rakyat kecil atautkah hanya menuruti tugas atau perintah dari atasan tanpa menghiraukan kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya, hal ini berkaitan dengan sifat seorang pemimpin dan tidak ada hubungannya dengan seseorang berpengalaman atau tidak untuk menduduki jabatan tertentu, karena pada



dasarnya jabatan itu adalah amanah yang harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Majelis berpendapat pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya harus ditolak secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan terdakwa melalui Penasehat hukumnya yang pada pokoknya menjelaskan bahwa perkara terdakwa adalah perkara politis, karena setelah kurang lebih dua tahun kemudian baru ada laporan kepihak Kepolisian;

Menimbang bahwa terdakwa dengan sengaja mengalihkan dana block grant kepada pos-pos lain sesuai dengan kebijakan terdakwa, hal ini merupakan pelanggaran hukum dan bukan perkara politis karena perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan :

a. Keppres Nomor 42 tahun 2002 dalam pasal 12 ayat (1) sebagaimana telah diuraikan diatas,

b. Pergub No.33 tentang PTO dan

c. Proposal dana block grant yang dibuat oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi yang digolongkan pada ordinary crime dan merupakan musuh utama masyarakat, sehingga apabila seseorang atau pejabat diduga melakukan tindak pidana korupsi, maka dapat dilaporkan setiap saat oleh masyarakat kepada pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dari uraian diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah murni perbuatan tindak pidana korupsi dan tidak ada hubungannya dengan politis dan Majelis berpendapat pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak beralasan dan harus ditolak secara hukum;

Menimbang, bahwa, oleh karena semua unsur-unsur Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak





Pidana Korupsi dimana semua unsur-unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan baik terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN**

1. Terdakwa sebagai Kepala Desa seharusnya dapat menjadi contoh bagi masyarakat khususnya di Konawe.
2. Terdakwa seharusnya ikut membantu pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi.
3. Pada saat ini Pemerintah dan masyarakat sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi, akan tetapi terdakwa justru melakukan sebaliknya.

**HAL- HAL YANG MERINGANKAN :**

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa sopan dipersidangan;
3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
4. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) rangkap Proposal Desa. Momea, Kec. Tongauna, Kab. Konawe tentang permohonan bantuan dana Block Grant Provinsi Sulawesi Tenggara TA. 2011



- b. 2 (dua) rangkap LPJ (Laporan pertanggung jawaban) penggunaan Dana Bantuan Block Grant TA. 2011 milik Desa. Momea, Kec. Tongauna, Kab. Konawe.
- c. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pengalihan Dana Bantuan Block Grant TA. 2011 KE-Kegiatan Lomba Desa tingkat Kabupaten Konawe.
- d. 1 (satu) rangkap Surat keputusan Kepala Desa Momea Nomor / 41 / 03 / DM / 2011, tanggal 25 Februari 2011 tentang Penetapan nama-nama Tim Panitia Pelaksana Lomba Desa. Momea, Kec. Tongauna, Kab. Konawe.
- e. 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Desa Momea Nomor /141/01/tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011 tentang pembentukan panitia penyelenggara Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Kabupaten Konawe.
- f. 52 (lima puluh dua) lembar Kwitansi penggunaan dana bantuan Block Grant TA. 2011 yang dialihkan Ke-KegiatanLomba Desa Kabupaten Konawe.
- g. 15 (lima belas) lembar Kwitansi penggunaan dana bantuan Block Grant TA. 2011 yang dialihkan Ke-Kegiatan lomba KB-Kes tingkat provinsi Sultra.
- h. 1 (satu) rangkap Fc. Surat BPMPB Prov. Sultra kepada Gubernur Sultra dengan nomor 800/294/BPMPD tertanggal 12 Mei 2011 tentang rekomendasi pencairan dana bantuan keuangan Desa /Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2011 (permintaan dana Block Grant Tahap I TA. 2011) beserta dengan lampiran nama-nama Desa/Kelurahan/ Kecamatan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan dana bantuan Block Grant TA. 2011.
- i. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nomor 1.058/PPKD/LS-BANTUAN/2011 tertanggal 26 Mei 2011 tentang surat perintah pencairan dana bantuan keuangan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2011 dengan nilai dana sebesar Rp. 9.250.000.000,- (sembilan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta lampirannya berupa Fc. Surat Permintaan Pembayn (SPP),



Surat Perintah Membayar (SPM) dan Tanda Bukti Kas (TBK) yang masing-masing telah disahkan/legalisir sesuai dengan aslinya.

- j. 1 (satu) rangkap Fc. Surat BPMPB Prov. Sultra kepada Gubernur Sultra dengan nomor 902/622/BPMPD tertanggal 8 November 2011 tentang rekomendasi pencairan dana bantuan keuangan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2011 (permintaan dana Block Grant Tahap II TA. 2011) beserta dengan lampiran nama-nama Desa/Kelurahan/Kecamatan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan dana bantuan Block Grant TA. 2011.
- k. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nomor 2.917/PPKD/LS-BANTUAN/2011 tertanggal 11 November 2011 tentang surat perintah pencairan dana bantuan keuangan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2011 dengan nilai dana sebesar Rp. 15.974.000.000,- (lima belas milyar sembilan ratus ratus tujuh puluh empat juta rupiah) beserta lampirannya berupa Fc. Surat Permintaan Pembayn (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Tanda Bukti Kas (TBK) yang masing-masing telah disahkan/legalisir sesuai dengan aslinya.
- l. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan 2 (dua) lembar Fc. Potongan/Bonggol BG (Bilyet Giro) dengan nomor GD 160614, tanggal 30 Mei 2011 untuk pembayaran Block Grant tahap I tahun 2011 dengan jumlah dana sebesar Rp. 9.250.000.000,- (sembilan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan GD 189601, tanggal 14 November 2011 dengan jumlah dana sebesar Rp. 15.974.000.000,- (lima belas milyar sembilan ratus ratus tujuh puluh empat juta rupiah) yang telah disahkan/terlegalisir sesuai dengan aslinya.

**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses pemeriksaan berlangsung ia ditahan dalam tahanan kota, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa adalah sah berdasarkan hukum maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) b KUHPA ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor dalam mengadili perkara ini tidak mewakili kepentingan kelompok maupun pihak tertentu akan tetapi semata-mata mewakili keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor berpendapat penerapan hukum tidak hanya bertolak dari Legal Justice, artinya hanya berdasarkan atas bunyi kaidah hukum yang bersangkutan akan tetapi hukum harus diterapkan sesuai dengan harapan masyarakat, rasa keadilan masyarakat, rasa keadilan bagi Negara dan rasa keadilan bagi Terdakwa sehingga putusan Pengadilan mengandung keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas maupun pengenaan duka nestapa kepada Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memperbaiki seseorang dari kekeliruan yang dilakukannya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU no.8 tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa Apolo Bin Samad, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut diatas;



3. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.54.204.800,- (lima puluh empat juta dua ratus empat ribu delapan ratus rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
8. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) rangkap Proposal Desa. Momea, Kec. Tongauna, Kab. Konawe tentang permohonan bantuan dana Block Grant Provinsi Sulawesi Tenggara TA. 2011
  - b. 2 (dua) rangkap LPJ (Laporan pertanggung jawaban) penggunaan Dana Bantuan Block Grant TA. 2011 milik Desa. Momea, Kec. Tongauna, Kab. Konawe.
  - c. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pengalihan Dana Bantuan Block Grant TA. 2011 KE-Kegiatan Lomba Desa tingkat Kabupaten Konawe.
  - d. 1 (satu) rangkap Surat keputusan Kepala Desa Momea Nomor / 41 / 03 / DM / 2011, tanggal 25 Februari 2011 tentang Penetapan nama-

**Halaman ke 73 dari 77 halaman Putusan Perkara No. :21/Pid. Tipikor/2013/PN.Kdi**



nama Tim Panitia Pelaksana Lomba Desa. Momea, Kec. Tongauna, Kab. Konawe.

- e. 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Desa Momea Nomor /141/01/tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011 tentang pembentukan panitia penyelenggara Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Kabupaten Konawe.
- f. 52 (lima puluh dua) lembar Kwitansi penggunaan dana bantuan Block Grant TA. 2011 yang dialihkan Ke-Kegiatan Lomba Desa Kabupaten Konawe.
- g. 15 (lima belas) lembar Kwitansi penggunaan dana bantuan Block Grant TA. 2011 yang dialihkan Ke-Kegiatan lomba KB-Kes tingkat provinsi Sultra.
- h. 1 (satu) rangkap Fc. Surat BPMPB Prov. Sultra kepada Gubernur Sultra dengan nomor 800/294/BPMPD tertanggal 12 Mei 2011 tentang rekomendasi pencairan dana bantuan keuangan Desa /Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2011 (permintaan dana Block Grant Tahap I TA. 2011) beserta dengan lampiran nama-nama Desa/Kelurahan/ Kecamatan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan dana bantuan Block Grant TA. 2011.
- i. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nomor 1.058/PPKD/LS-BANTUAN/2011 tertanggal 26 Mei 2011 tentang surat perintah pencairan dana bantuan keuangan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2011 dengan nilai dana sebesar Rp. 9.250.000.000,- (sembilan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta lampirannya berupa Fc. Surat Permintaan Pembayn (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Tanda Bukti Kas (TBK) yang masing-masing telah disahkan/legalisir sesuai dengan aslinya.
- j. 1 (satu) rangkap Fc. Surat BPMPB Prov. Sultra kepada Gubernur Sultra dengan nomor 902/622/BPMPD tertanggal 8 November 2011 tentang rekomendasi pencairan dana bantuan keuangan Desa/ Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2011 (permintaan dana Block Grant Tahap II TA. 2011) beserta dengan lampiran nama-nama Desa/





Kelurahan/Kecamatan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan dana bantuan Block Grant TA. 2011.

- k. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nomor 2.917/PPKD/LS-BANTUAN/2011 tertanggal 11 November 2011 tentang surat perintah pencairan dana bantuan keuangan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2011 dengan nilai dana sebesar Rp. 15.974.000.000,- (lima belas milyar sembilan ratus ratus tujuh puluh empat juta rupiah) beserta lampirannya berupa Fc. Surat Permintaan Pembayn (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Tanda Bukti Kas (TBK) yang masing-masing telah disahkan/legalisir sesuai dengan aslinya.
- l. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan 2 (dua) lembar Fc. Potongan/Bonggol BG (Bilyet Giro) dengan nomor GD 160614, tanggal 30 Mei 2011 untuk pembayaran Block Grant tahap I tahun 2011 dengan jumlah dana sebesar Rp. 9.250.000.000,- (sembilan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan GD 189601, tanggal 14 November 2011 dengan jumlah dana sebesar Rp. 15.974.000.000,- (lima belas milyar sembilan ratus ratus tujuh puluh empat juta rupiah) yang telah disahkan/terlegalisir sesuai dengan aslinya.

**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara**

8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tipikor Kendari pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2014, oleh kami EFENDI PASARIBU, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan DARIYANTO, SH.MH Hakim Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim Anggota, serta KUSDARWANTO, SH, SE, MH, sebagai hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi, Putusan mana diucapkan pada hari ini Rabu, tanggal 29 Januari 2014 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk Umum oleh Majelis Hakim Tipikor tersebut, dengan dibantu HASNAWATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Kendari, dan



dihadiri oleh NURCAYA HAMDANI, SH Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara,  
dan dihadiri terdakwa dengan didampingi oleh RISAL AKMAN, SH,MH,  
Penasehat Hukum terdakwa;

HAKIM TINDAK PIDANA  
KORUPSI SEBAGAI ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d.

DARIYANTO, SH.MH

EFENDI PASARIBU, SH

HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA  
KORUPSI SEBAGAI ANGGOTA II,

t.t.d.

KUSDARWANTO, SH.,SE.,MH

PANITERA PENGGANTI,



t.t.d.

HASNAWATI, SH

***Halaman ke 77 dari 77 halaman Putusan Perkara No. :21/Pid. Tipikor/2013/PN.Kdi***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)